

IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Vista Firda Sari

vistafirdasari@gmail.com

STEI Darul Qur'an

Received: 19/05/2021	Revised: 06/06/2021	Aproved: 11/06/2021
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Pawn Pawn System in the perspective of Islamic law. This research uses a qualitative approach. The data analysis is inductive in nature based on specific facts. The results of the study concluded that the practice of pawning carried out could be said to be not in accordance with Islamic law, if there were some of the pillars and conditions of the pledge (rahn) that had not been fulfilled, such as the absence of a time limit for repaying the debt by the pawnbroker (rahin) to the recipient of the pawn (rahn). murtahin). The use of pawned goods (marhun) as collateral by the recipient of the pawn (murtahin), cannot be tolerated anymore and cannot be justified according to Islamic law, because it contains an element of exploitation of people who are weak and are experiencing difficulties, because they are unable to repay their debts. In addition, the essence of the stipulation of pawning (rahn) as a mutual assistance contract is also blurred and lost, which grows instead of a materialistic attitude in social life. The benefits of this research are to find out the implementation of pawning fields from an Islamic perspective, whether it is appropriate or not and being a reference to the community whether the transactions made are appropriate or not.

Keywords: Implementation, Pawn Paddy System, Islamic Perspective

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem gadai sawah dalam

perspektif hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa praktik gadai yang dilakukan dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam, apabila ada beberapa dari rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang belum terpenuhi, seperti tidak adanya batas waktu pengembalian hutang oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) selaku jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*), tidak dapat dioleris lagi dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan akan semakin susah, karena tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Selain itu, esensi dari disyari'atkannya gadai (*rahn*) sebagai akad tolong-menolong juga menjadi kabur dan hilang, yang tumbuh justru sikap materialistis dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui implementasi gadai sawah di tinjau dari perspektif Islam, apakah sudah sesuai apa belum dan menjadi acuan kepada masyarakat apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai apa belum.

Kata Kunci: *Implementasi, Sistem Gadai Sawah, Perspektif Islam*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban umat manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran agama Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya dan Sunnah sebagai fatwa penjabarannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan umat manusia dalam berpikir.¹

¹ Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)* 1, no. 1 (2015): 75-84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul, nampaknya, peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan, dewasa ini, sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat atau saling bergantung antara satu sama lain. Sistem sebagai satu-kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang terakit satu sama lainnya. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku Muslim dalam ekonomi yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu caranya adalah dengan gadai. Konsep utama dari gadai adalah pinjam-meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang berkelebihan dana dengan meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah atau sejenisnya milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).

Karena jika dilihat dari sisi syari'at, tujuan manusia hidup di dunia hanyalah untuk mencapai "falah" yakni kemenangan dan keselamatan akhirat. Maka sebagai muslim yang baik sudah selayaknya jika selalu memegang teguh syariat Islam yang telah ditetapkan, agar tidak termasuk pada kategori orang-orang yang merugi. Hal itu juga dipertegas oleh para ahli ekonomi syari'ah mengenai konsep al-falah yang komprehensif serta bertujuan untuk 5 mengkaji kesejahteraan manusia.²

² Rahmad Hakim, "Penerapan Konsep Ta'dib Dalam Pembelajaran Ekonomi Syariah," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 11, 2017): 211–25,

Para Ulama berpendapat, bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk ke dalam praktik riba, apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Akan tetapi, banyak sekali orang yang melalaikan persoalan tersebut, sehingganya tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai secara asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.

Salah satu contoh barang jaminannya sawah yang menjadi objek jaminan gadai. Praktik gadai yang umumnya dipraktikkan menggunakan sistem gadai sawah menjadi tiga macam, yaitu, pertama, penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil, kedua, pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan ketiga, pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.³

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau hutang-piutang. Dalam suatu perjanjian hutang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Jaminan (gadai) atas hutang yang diterima oleh seseorang sebagai penguat dan penjamin atas hutang tersebut, apabila hutang dibayarkan, maka barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka jaminan atau barang gadai tersebut yang dijadikan sebagai perlunasan hutang tersebut dengan menjual barang gadai tersebut dan diambil dari harganya sejumlah sisa hutangnya. Agunan atau jaminan ini di antaranya, bisa berupa gadai atas barang-barang atau lahan atau tanah yang dimiliki oleh debitur.

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang. Praktik semacam ini sudah ada pada zaman Nabi

<https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5107>.

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012).

Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW. Sendiri pernah melakukannya. Gadai (*rahn*) mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Dan dalam pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan penerima gadai (*murtahin*) agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan hutang, dan apabila penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat melunasi hutangnya, maka agunan tersebut dapat dijual. Dalam ajaran agama Islam, hal ini disebut *rahn* (gadai).

Gadai berkembang bersamaan berkembangnya zaman, hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan, salah satunya lembaga pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan dana dalam waktu segera.⁴

Umumnya, perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang terjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai tanah atau sawah ini adalah petani yang sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga sering kali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya atau sawahnya dengan harga murah, karena mereka sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti untuk biaya anak sekolah atau biaya perkawinan anak-anak mereka dan kebutuhan yang lainnya.

Pada dasarnya, pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya. Tetapi, dalam beberapa hal, dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang

⁴ Idham Khalid dan Rahmaniar, *Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam : Vol.3 Nomor 1 April 2020) Hlm. 2*

jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai. Umumnya, sebagian praktik gadai yang terjadi secara perorangan. Kebanyakan praktik tersebut dengan jaminan tanah atau sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan apabila sawah yang dijadikan sebagai jaminan gadai tidak produktif.

B. Landasan Teori

1. Definisi Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sebagai evaluasi “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.⁵

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk dijalankan sepenuhnya. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Implementasi juga bisa diartikan suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang hasil diharapkan.

2. Definisi Sistem

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berkerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem dilihat dari masukan dan

⁵ Mursal, “*implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah : alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*”. Vol.1 nomer 1, maret 2015

pengeluarannya, sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima masukan, mengolah dan menghasilkan sistem yang baik akan mampu bertahan dalam lingkungannya.⁶

3. Pengertian Gadai

Gadai Menurut bahasa, al-rahnu berarti tetap dan lestari, seperti juga di namakan al-habsu, artinya: penahanan. Begitu pun jika dikatakan “ni’matun rohinah” artinya: karunia yang tetap dan lestari. Ar-rahnu juga berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa rahnu adalah terkurung atau terjerat.⁷ Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Sedangkan rukun gadai Menurut Hanafiyah rukun gadai adalah ijab dan kabul yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad. Akan tetapi akad ini tak terwujud secara sempurna tanpa disertai jaminan baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.⁸

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) adalah melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

⁶ V.Wiratna Sujarweni, *Sistem Akutansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.1

⁷ Novia Widya.U, *Pengertian, Fungsi dan Macam-Macam Sistem Ekonomi*, vol 1, 2017, (<http://www.jurnal.id>)

⁸ Hukmiyah, *implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktek gadai sawah* (Fenomena , Vol 8 No.2 : 2016) hlm 187

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), (2) paparan/sajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

D. Hasil Penelitian.

Gadai, dalam bahasa Arab, disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu* yang artinya penahanan. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama.⁹ Sedangkan, dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁰

Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ketentuan syara' sebagai jaminan hutang penguat kepercayaan, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil, sebab sudah ada barang yang menjadi jaminan. Jadi, ketika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar hutangnya atau yang bersangkutan melakukan wanprestasi, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dapat dijual ataupun dilelang untuk mendapatkan uang guna membayar hutang tersebut.

Pada umumnya, aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi, baik dalam bentuk jual-beli, sewa-menyewa, gadai, maupun yang sejenisnya, mempersyaratkan rukun dan

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 88

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1

syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Menurut Imam Syafi'i, bahwa syarat sah gadai (*rahn*) adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah-terima. Sedangkan, Imam Maliki, mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (*murtahin*).¹¹

Dalam transaksi gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah atau dikatakan batal. Rukun atau syarat gadai berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, dijelaskan, beberapa rukun *rahn* yang terdiri dari:

1. Adanya Pemberi Gadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*)

Pemberi gadai (*rahin*) haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan, penerima gadai (*murtahin*) adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh pemberi gadai untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Para pihak yang melaksanakan praktiknya, kedua belah pihak, baik penggadai (*rahin*) adalah pemilik sawah dan penerima gadai (*murtahin*) adalah pemilik uang. Mereka yang melakukan akad gadai (*rahn*) tersebut ialah seseorang yang berakal dan dewasa, yakni mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang batil, dan sudah cakap hukum. Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di sini, rata-rata berumur 34-63 tahun.¹²

Apabila dilihat dari segi subjek yang mana melangsungkan akad, maka praktik gadai yang ada dan telah berlangsung telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Karena

¹¹ Muhammad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003). Hlm 55

¹² Nur Laila Fiskiyatul Jannah & Zainudin Fanani, *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang* (Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 September 2019) Hlm. 132

pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad telah memenuhi syarat yang sudah digariskan dalam aturan hukum Islam, seperti telah dijelaskan oleh Sayid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, yakni para pihak harus memiliki kecakapan hukum dengan, kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (*balig*).¹³ Di mana pemberi gadai (*rahin*) merupakan orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *balig*, berakal sehat, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkannya kepada orang lain. Akad dipandang cacat ataupun tidak sah, apabila pemberi gadai (*rahin*) merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*.

2. Adanya Barang yang Digadaikan (*Marhun*)

Barang yang digadaikan (*marhun*) harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai (*rahn*) dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada di bawah pengampuan penerima gadai (*murtahin*).

Dari segi objek gadai, yakni barang yang akan digadaikan dalam praktik gadai, telah dipandang sah dan benar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan merupakan barang yang jelas dan merupakan barang milik sendiri, bukan milik orang lain, ataupun barang yang berada dalam kuasa orang lain.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhun*) sawah oleh penerima gadai (*murtahin*), sebagaimana pendapat Jumhur termasuk Ulama Syafi'iyah, dapat dipahami, bahwa penggunaan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan. Karena, akad gadai (*rahn*) merupakan akan *tabarru'*, di mana prinsip tolong-menolong menjadi inti utama di dalam akad gadai (*rahn*) tersebut, maka kalau ada keuntungan dari hutang-piutang, termasuk

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.

ke dalam perbuatan riba yang hukumnya haram, barang gadai (*marhun*) dalam Islam hanyalah sebagai jaminan hutang yang dipegang oleh pemberi pinjaman (*rahin*), sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai (*murtahin*) tersebut. apabila yang dipraktikkan barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai (*marhun*) menjadi hak penuh bagi si pemberi gadai (*rahin*) untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, maka praktik tersebut menzalimi pihak penggadai (*rahin*).

3. Adanya Hutang (*Marhun Bih*)

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya untuk memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.¹⁴

Tidak salah apabila dalam menentukan besar-kecilnya hutang ditimbang dari nilai lahan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*), karena dijelaskan, bahwa barang jaminan (*marhun*) haruslah dapat menjamin akan kembalinya hutang yang dipinjamkan oleh pemberi gadai (*murtahin*) kepada penerima gadai (*rahin*). Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai, yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman dan penggadai (*rahin*) menyerahkan tanah sawah secara lisan. Besarannya sesuai dengan kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

4. Adanya Akad (Ijab dan Kabul)

Sighat menurut Ulama Hanafiyyah adalah ijab dari pemberi gadai (*rahin*) dan kabul dari penerima gadai (*murtahin*), seperti akad yang lain. Seperti pihak pemberi gadai (*rahin*) berkata: “*Saya*

¹⁴ Jonwari & Faiz Zainuddin, *Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif Uu No.56/Prp/Tahun 1960 Di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo*. (JURNAL AL-HUKMI : Volume 1, No. 2, Nopember 2020) Hlm. 276

menggadaikan barang ini kepadamu dengan hutang saya kepadamu,” atau “*Barang ini sebagai barang atau gadai untuk hutangku kepadamu,*” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu, pihak penerima gadai (*murtahin*) berkata: “*Saya terima,*” atau “*Saya setuju,*” dan lain sebagainya

Praktik yang dilakukan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan melakukan akad atau perjanjian. Meskipun ijab dan kabul tersebut dilakukan dengan lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat, asalkan kedua belah pihak dapat memahami isi kandungan dari perjanjian yang mereka buat, karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat* akad, maka ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dapat dipandang sah.

Praktik gadai sawah yang dilakukan hanya dengan ucapan secara lisan saja dan tidak tertulis, karena adanya saling percaya dari para pihak. Hal ini tetap dianggap sah dan mengikat para pihak. Namun, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, alangkah baiknya akad gadai (*rahn*) menggunakan perjanjian tertulis dan diikrarkan yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi.

Dalam kesepakatan yang terjadi, ternyata kontrak atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak jelas, di mana jangka pinjaman uang atau gadai sawah tersebut tidak jelas berakhir berapa bulan atau berapa tahun dan selama akad gadai berlangsung, hak pemanfaatan barang gadai (*marhun*) berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) dapat melunasi hutangnya. Akad gadai (*rahn*) ini merupakan suatu kegiatan yang menjadikan barang sebagai jaminan hutangnya, dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu penerima gadai (*murtahin*) meminta untuk mengembalikan uangnya secara tiba-tiba dan terjadi kesulitan dalam pengembalian uang

tersebut, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan atau pertikaian dalam bermasyarakat, maka barang yang dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*) itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga, terlihat jelas, bahwa fungsi dari barang gadaian (*marhun*) itu hanya untuk perjamin saja, bukan sebagai objek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena, pada hakikatnya, hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi objeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian (*marhun*) dan pemanfaatannya tetap berada di tangan penggadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa praktik gadai sawah yang dilaksanakan dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun gadai yang mengalami cacat, dalam hal ini *sighat* akad, di mana tidak ada kejelasan kapan waktu berakhirnya gadai (*rahn*) tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian tersebut di atas, bahwa praktik gadai yang dilakukan dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam, apabila ada beberapa dari rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang belum terpenuhi, seperti tidak adanya batas waktu pengembalian hutang oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) selaku jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*), tidak dapat diolerir lagi dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan akan semakin susah, karena tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Selain itu, esensi dari disyari'atkannya gadai (*rahn*) sebagai akad tolong-menolong juga menjadi kabur dan hilang, yang tumbuh justru sikap matrealistis dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rekan Cipta, 2006.
- Hakim, Rahmad Penerapan Konsep Ta'dib dalam Pembelajaran Ekonomi Syariah, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 Agustus, 2017
- Hakim, Lukman *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hukmiyah, *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah*. Fenomena , Vol 8 No.2 : 2016
- Jonwari & Faiz Zainuddin, *Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif Uu No.56/Prp/Tahun 1960 Di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo*. JURNAL AL-HUKMI : Volume 1, No. 2, Nopember 2020
- Khalid, Idham dan Rahmaniar, Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam: Vol.3 Nomor 1 April 2020*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nur Laila Fiskiyatul Jannah & Zainudin Fanani, *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang*. Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 September 2019
- Rahmayanti Kiram, DKK "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". Kasaba: Journal Of Islamic Econom. Vol.12 nomer 1, maret 2019
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.